



MAJELIS PEMBINA KESEHATAN UMUM (MPKU) PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

[Pusat Dakwah Muhammadiyah] Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta 10340
Telp./Fax. : 021 - 3911915 E-Mail : mpkuppmmuh@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
MAJELIS PEMBINA KESEHATAN UMUM (MPKU)
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
Nomor: 06/KEP/I.6/H/2011
Tentang
KETENTUAN MAJELIS PEMBINA KESEHATAN UMUM
TENTANG PENJELASAN PEDOMAN AMAL USAHA KESEHATAN MUHAMMADIYAH
(PEDOMAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR: 01/PED/I.0/B/2011)

Bismillahirrahmanirrahim

- Memperhatikan : Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 01/PED/I.0/B/2011, tentang Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah, yang telah diterbitkan pada tanggal 10 Sya'ban 1432 H/12 Juli 2011 M, merupakan pedoman tata kelola penyelenggaraan Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah sebagai pengganti Pedoman terdahulu yang dianggap sudah tidak mencukupi lagi.
- Menimbang : 1. Bahwa Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 01/PED/I.0/B/2011, tentang Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah tersebut, perlu disosialisasikan kepada seluruh jajaran Muhammadiyah untuk dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan amal usaha di bidang kesehatan;
2. Bahwa untuk memahami makna dan isi yang terkandung dalam pedoman dimaksud perlu diberikan penjelasan yang cukup agar tidak terjadi kesalahan tafsir dan pemahaman dalam mengimplementasikannya;
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang ada, Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) PP Muhammadiyah mendapat kewenangan memberikan penjelasan yang cukup.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
2. Visi Muhammadiyah 2020 di Bidang Kesehatan;
3. SK PP Muhammadiyah Nomor: 192/KEP/I.0/D/2010, tanggal 20 Syawal 1431H/29 September 2010, tentang Pengesahan Susunan dan Pengangkatan Anggota Pimpinan Majelis PKU PP Muhammadiyah Periode 2010 – 2015;
4. Program Kerja Majelis Pembina Kesehatan Umum PP Muhammadiyah periode 2010 – 2015;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 01/PED/I.0/B/2011, tentang Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah Bab XI pasal 19 ayat 5.
- Berdasar : 1. Pembahasan dan keputusan rapat antara PP Muhammadiyah, Biro Organisasi PP Muhammadiyah dan MPKU PP Muhammadiyah pada tanggal 8 Juli 2011 MPKU PP Muhammadiyah pada tanggal 16 Juni 2011;
2. Rakernas Majelis Pembina Kesehatan Umum Muhammadiyah pada tanggal 22-24 Juli 2001, di Hotel Horison, Bekasi;
3. Rapat Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) PP Muhammadiyah pada tanggal 17 September 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Menetapkan: **Ketentuan Majelis Pembina Kesehatan Umum tentang Penjelasan Pedoman Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah (Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 01/PED/1.0/B/2011)** sebagai berikut:

1. Penjelasan Pasal 1 :
 - a. Yang dimaksud dengan Pimpinan Pusat pada pasal 1 ayat (2) adalah Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah sebagai pimpinan tertinggi persyarikatan yang bertanggungjawab untuk dan atas nama persyarikatan Muhammadiyah. Majelis Pembina Kesehatan Umum dalam pasal 1 ayat 3 disingkat MPKU, adalah lembaga dibawah PP Muhammadiyah yang bertugas membantu PP dalam hal kesehatan termasuk pengelolaan, penyelenggaraan Amal Usaha Muhammadiyah.
 - b. Yang dimaksud penyelenggara dalam pasal 1 ayat (5) adalah pimpinan persyarikatan yang mendirikan Amal Usaha Kesehatan yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) di tingkatan masing - masing.
 - c. Badan Pelaksana Harian sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (6) yang selanjutnya disebut BPH, adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Pimpinan Persyarikatan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana harian atas penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan amal usaha kesehatan. Struktur BPH berada di bawah pimpinan persyarikatan sesuai tingkatannya, berfungsi sama dengan dewan pengawas sesuai ketentuan Undang – Undang Rumah sakit pasal 56 tentang Dewan Pengawas.
 - d. Pimpinan Amal Usaha Kesehatan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (7), ditugaskan oleh Pimpinan Persyarikatan untuk mengelola amal usaha kesehatan, atas usulan MPKU atau melalui proses seleksi yang diadakan oleh MPKU.
 - e. Terkait dengan keuangan dan kekayaan yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (9) dan terkait dengan Pengawasan sebagaimana pada pasal 1 ayat (9), Pimpinan Pusat dapat melakukan audit keuangan di Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah.
2. Penjelasan Pasal 2 : Cukup jelas.
3. Penjelasan Pasal 3 : Cukup jelas.
4. Penjelasan Pasal 4 : Cukup jelas.
5. Penjelasan Pasal 5 : Cukup jelas.
6. Penjelasan Pasal 6 : Cukup jelas.
7. Penjelasan Pasal 7 :

Fungsi, tugas dan kewenangan MPKU sebagaimana yang tercantum dalam pasal 7 ayat (4) diatur dalam Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 87/KEP/1.0/B/2011 tentang Pedoman Majelis Pembina Kesehatan Umum
8. Penjelasan Pasal 8 :
 - a. Yang dimaksud Badan Pelaksana Harian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 8 yang selanjutnya disingkat dengan BPH, adalah Dewan Pengawas yang bertugas dan berfungsi sebagaimana diatur dalam Undang–Undang Rumah Sakit pasal 56 tentang Dewan Pengawas.
 - b. Pembentukan BPH sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) adalah Pimpinan Persyarikatan dapat membentuk BPH dengan semangat pelaksanaan Undang–Undang Rumah Sakit pasal 56 tentang Dewan Pengawas.
 - c. Tanggungjawab dan kewajiban BPH untuk memberikan laporan sebagaimana dalam pasal 8 ayat (3) dilakukan dengan memberikan laporan secara periodik kepada MPKU.
 - d. Yang dimaksud dengan BPH Rumah sakit yang diangkat oleh Pimpinan Pusat sebagaimana tercantum dalam pasal 8 ayat (5) point a adalah RSU kelas A, RSK kelas A, dan Rumah Sakit Pendidikan serta RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, dan Rumah Sakit Islam Jakarta
 - e. Yang dimaksud dengan BPH Rumah Sakit yang diangkat oleh Pimpinan yang setingkat di atas Persyarikatan penyelenggara sebagaimana dalam pasal pasal 8 ayat (5) point b adalah RS

kelas B, C dan D, RS Khusus kelas B dan C selain RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, dan Rumah Sakit Islam Jakarta.

9. Penjelasan Pasal 9 :
 - a. Pendirian Amal Usaha Kesehatan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 9 ayat (3), wajib memperoleh izin tertulis Pimpinan Persyarikatan setingkat di atasnya atas nama Pimpinan Pusat dan dilaporkan ke MPKU PP Muhammadiyah.
 - b. Setiap pendirian Amal Usaha Kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (4), wajib didaftarkan pada Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui MPKU PP Muhammadiyah untuk mendapatkan Nomor Register Amal Usaha Kesehatan dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh MPKU PP Muhammadiyah.
10. Penjelasan Pasal 10 :

Perubahan atas bentuk dan jenis Amal Usaha Kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), menjadi wewenang Pimpinan Persyarikatan setingkat atas persetujuan Pimpinan Persyarikatan di atasnya setelah mendapat pertimbangan dari MPKU PP Muhammadiyah.
11. Penjelasan Pasal 11 :

Pembubaran Amal Usaha Kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), menjadi wewenang Pimpinan Pusat atas usul Pimpinan Wilayah dan setelah mendapatkan pertimbangan dari MPKU Pusat.
12. Penjelasan Pasal 12 :

Yang dimaksud dengan Klinik Pratama, Klinik Utama dan Klinik Tradisional sebagaimana dalam pasal 12 ayat (3) point a, b dan c adalah klinik yang jenisnya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 28 tahun 2011 serta Peraturan Menteri Kesehatan lainnya yang terkait.
13. Penjelasan pasal 13 :
 - a. Pengangkatan dan pemberhentian Direktur dan Wakil Direktur sebagaimana yang dimaksud pada pasal 13 ayat (1) point a, bahwa Direktur dan Wakil Direktur untuk RS Umum kelas A, RS Khusus kelas A, Rumah Sakit Pendidikan, Rumah Sakit Islam Jakarta dan RS. PKU Muhammadiyah Yogyakarta diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat setelah mendapatkan pertimbangan MPKU PP Muhammadiyah.
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian Direktur dan Wakil Direktur sebagaimana yang dimaksud pada pasal 13 ayat (1) point b, bahwa Direktur dan Wakil Direktur RSU kelas B, C dan D, RSK kelas B dan C diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Persyarikatan setingkat di atas Persyarikatan penyelenggara setelah mendapat pertimbangan dari MPKU PP Muhammadiyah.
14. Penjelasan Pasal 14
Pengangkatan dan pemberhentian karyawan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 ayat (4) dilakukan oleh BPH atas usul dan saran Direktur
15. Penjelasan Pasal 15 : Cukup jelas
16. Penjelasan Pasal 16 :
 - a. Persetujuan BPH dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Amal Usaha Kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) adalah mendapat pertimbangan BPH dalam menjalankan fungsinya sebagai dewan pengawas, dan apabila tidak ada BPH ,maka fungsinya dilakukan oleh MPKU.
 - b. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) disahkan dan ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Amal Usaha Kesehatan oleh Majelis, termasuk di dalamnya kewajiban kontribusi ke MPKU yang akan diatur tersendiri dalam ketentuan MPKU.

17. Penjelasan Pasal 17 :

Pengawasan keuangan dan kekayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) , adalah bahwa PP Muhammadiyah termasuk melalui MPKU dan Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan dapat melakukan audit kepada Amal Usaha Kesehatan.

18. Penjelasan Pasal 18 : Cukup jelas

19. Penjelasan Pasal 19 : Cukup jelas

20. Penjelasan Pasal 20 : Cukup jelas

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 28 Syawwal 1432 H
26 September 2011 M

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Ketua,



Dr.H. Lukman Ali Husin, Sp.PD.

Sekretaris,



Husnan Nurjuman, S.Ag. M.Si.

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah
2. Prof.Dr. Syafiq A Mughni, Ketua PP Muhammadiyah
3. Ketua Bidang Pengembangan Rumah Sakit
4. Arsip